



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN HIBAH BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN DAERAH KEPADA SEKOLAH SWASTA TAHUN 2010

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik pada satuan pendidikan Sekolah Swasta yang terdiri atas Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Kota Surabaya, perlu memberikan dukungan pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diwujudkan dengan pemberian biaya operasional pendidikan daerah dalam bentuk hibah;
 - b. bahwa agar pengelolaan hibah biaya operasional pendidikan daerah dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel sesuai prinsip pengelolaan keuangan daerah, maka perlu diatur mengenai petunjuk teknis pemberian hibah biaya operasional pendidikan daerah dalam Peraturan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Biaya Operasional Pendidikan Daerah Kepada Sekolah Swasta Tahun 2010.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);

16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 13);
19. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 29 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Miskin (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 29);
20. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 77);
21. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 109).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN HIBAH BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN DAERAH KEPADA SEKOLAH SWASTA TAHUN 2010.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
2. Walikota adalah Walikota Surabaya.
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
4. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.
5. Kantor Departemen Agama adalah Kantor Departemen Agama Kota Surabaya.

6. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
7. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan adalah Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.
8. Inspektur adalah Inspektur Kota Surabaya.
9. Kepala Dinas Sosial adalah Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya
10. Kepala Kantor Departemen Agama adalah Kepala Kantor Departemen Agama Kota Surabaya.
11. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
12. Hibah Biaya Operasional Pendidikan Daerah adalah alokasi dana yang diberikan oleh Pemerintah Kota Surabaya kepada Sekolah Swasta berdasarkan jumlah siswa yang diusulkan oleh sekolah swasta dalam bentuk uang.
13. Sekolah Swasta adalah Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI)/ ULA (setara SD/MI)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)/WUSTHO (setingkat SMP/MTs)/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Kota Surabaya.
14. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah atau madrasah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
15. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah alokasi dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
16. Bantuan Khusus Siswa Tidak Mampu yang selanjutnya disingkat BKSTM adalah alokasi dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur.
17. Kartu Identitas Keluarga Miskin adalah Kartu Identitas Keluarga Miskin yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya.
18. Surat Keterangan Miskin adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah berdasarkan nama dan alamat rumah tangga miskin dan anggota rumah tangga miskin.
19. Surat Keterangan Tidak Mampu adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) dengan diketahui Ketua Rukun Warga (RW).

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Tujuan pemberian hibah biaya operasional pendidikan daerah adalah :
- a. meringankan biaya pendidikan bagi masyarakat terutama masyarakat tidak mampu;
 - b. pemerataan dan perluasan akses pendidikan di kota Surabaya;
 - c. mendorong sekolah swasta memenuhi standart nasional pendidikan sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005.
- (2) Penerima hibah biaya operasional pendidikan daerah adalah sebagai berikut :
- a. siswa Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI)/ULA (setara SD/ MI)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Swasta;
 - b. siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP)/WUSTHO (setingkat SMP/MTs)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) Swasta;
 - c. siswa Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) Swasta;
 - d. siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta.
- (3) Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) Swasta yang berhak menerima hibah biaya operasional pendidikan daerah adalah siswa yang berasal dari keluarga miskin yang memiliki Kartu Identitas Keluarga Miskin dan/atau Surat Keterangan Miskin dan/atau Surat Keterangan Tidak Mampu.

BAB III SUMBER DANA

Pasal 3

Belanja hibah biaya operasional pendidikan daerah kepada sekolah swasta, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2010 pada belanja tidak langsung Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dengan kode rekening 1 20 00 5000 5 1 4 05 02 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
BESARAN DANA DAN PERUNTUKAN
HIBAH BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Besaran hibah biaya operasional pendidikan daerah untuk sekolah swasta berdasarkan perhitungan setiap siswa per sekolah adalah sebagai berikut :
- a. Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI)/ULA (setara SD/MI)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Swasta sebesar Rp 29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah) per siswa per bulan;
 - b. Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)/WUSTHO (setingkat SMP/MTs)/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) Swasta sebesar Rp 70.500,00 (tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) per siswa per bulan;
 - c. Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) Swasta :
 - 1) bagi siswa yang sudah menerima dana BKSTM dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur, sebesar Rp 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) per siswa per bulan;
 - 2) bagi siswa yang tidak menerima dana BKSTM dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur, sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - d. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta :
 - 1) bagi siswa yang sudah menerima dana BKSTM dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur, sebesar Rp 87.000,00 (delapan puluh tujuh ribu rupiah) per siswa per bulan;
 - 2) bagi siswa yang tidak menerima dana BKSTM dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur, sebesar Rp 152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah) per siswa per bulan.
- (2) Hibah biaya operasional pendidikan daerah tidak boleh digunakan untuk membiayai jenis kegiatan sebagai berikut :
- a. investasi lahan dan bukan lahan yang digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan maupun satuan pendidikan kecuali pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran;
 - b. kegiatan untuk tunjangan fungsional maupun subsidi tunjangan fungsional maupun tunjangan struktural;
 - c. membayar gaji rutin bagi guru negeri yang diperbantukan dan/atau guru negeri yang mengajar untuk memenuhi target 24 (dua puluh empat) jam;
 - d. membayar gaji rutin bagi guru tetap yayasan/pengelola pendidikan.

- (3) Belanja hibah biaya operasional pendidikan daerah digunakan untuk membiayai kegiatan - kegiatan sekolah swasta sebagai berikut :
- a. pengadaan alat tulis kantor;
 - b. pembayaran rekening listrik dan air;
 - c. peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d. pengembangan kurikulum;
 - e. kegiatan kesiswaan akademis maupun non akademis;
 - f. pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran;
 - g. pemeliharaan gedung dan fasilitas sekolah swasta;
 - h. pengembangan lembaga sekolah swasta.

BAB V
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DINAS PENDIDIKAN,
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA, DINAS PENDAPATAN DAN
PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN SEKOLAH SWASTA

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas Pendidikan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. melakukan verifikasi usulan proposal penerima hibah dari sekolah swasta;
 - b. menyiapkan konsep Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Daerah dengan sekolah swasta penerima hibah;
 - c. membuat rekapitulasi sekolah swasta penerima hibah disertai nama siswa untuk disampaikan kepada Walikota;
 - d. memberikan bimbingan teknis kepada sekolah swasta penerima hibah;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan hibah biaya operasional pendidikan daerah.
- (2) Kepala Kantor Departemen Agama mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. melakukan verifikasi usulan proposal penerima hibah dari Madrasah Ibtidaiyah (MI), ULA (setara SD/MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), WUSTHO (setingkat SMP/MTs) Madrasah Aliyah (MA) Swasta di kota Surabaya;
 - b. membuat rekapitulasi sekolah swasta penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf a disertai nama siswa untuk disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan;

- c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan hibah biaya operasional pendidikan daerah di Madrasah Ibtidaiyah (MI), ULA (setara SD/MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), WUSTHO (setingkat SMP/MTs) Madrasah Aliyah (MA) Swasta di kota Surabaya;
 - d. melakukan verifikasi terhadap Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat oleh Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI), ULA (setara SD/MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), WUSTHO (setingkat SMP/MTs) Madrasah Aliyah (MA) Swasta di kota Surabaya sebelum Laporan Pertanggungjawaban tersebut disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. memproses permintaan pembayaran dan pencairan belanja hibah operasional pendidikan daerah kepada sekolah swasta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menerima tembusan pertanggungjawaban dari sekolah swasta penerima hibah melalui Kepala Dinas Pendidikan.
- (4) Kepala Sekolah swasta mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. mengajukan permohonan/proposal kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan, yang dilampiri dengan daftar nama siswa sekolah swasta penerima hibah biaya operasional pendidikan daerah dan rencana penggunaannya;
 - b. mencairkan dana hibah yang telah ditransfer oleh Pemerintah Daerah, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Sekolah swasta dan Komite Sekolah sesuai ketentuan yang berlaku.
 - c. bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang didanai dari dana hibah;
 - d. menggunakan dana hibah sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekolah (DPAS) yang merupakan lampiran dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan;
 - f. mengembalikan sisa dana yang tidak digunakan ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat akhir Desember, yang penyampaiannya dilakukan dengan menggunakan Surat Pengantar dari Kepala Dinas Pendidikan.
 - g. keabsahan dan validasi data penerima hibah biaya operasional pendidikan daerah menjadi tanggungjawab Kepala Sekolah swasta dan Ketua Komite Sekolah.
- (5) Sekolah swasta yang telah menerima hibah biaya operasional pendidikan daerah tidak diperkenankan :
- a. menarik Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP); dan
 - b. membebani biaya apapun kepada siswa tidak mampu.

- (6) Dana yang dihimpun oleh Komite Sekolah melalui musyawarah orang tua murid dengan sekolah swasta menjadi bagian dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekolah (DPAS) dan digunakan untuk membiayai kegiatan sekolah swasta yang belum terdani dari BOS, hibah biaya operasional pendidikan daerah, BKSTM dan Block grant yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (7) Setiap penggunaan dana hibah biaya operasional pendidikan daerah harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- (8) Kepala Sekolah swasta membuat Laporan Pertanggungjawaban, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Tahun Anggaran 2010 berakhir kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, sedangkan aslinya disimpan oleh sekolah swasta yang bersangkutan, yang dilampiri :
- a. bukti pengeluaran yang ditandatangani Kepala Sekolah swasta dan Bendahara sekolah swasta;
 - b. bukti pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
SYARAT – SYARAT PENERIMA
HIBAH BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN DAERAH

Pasal 6

Sekolah swasta penerima hibah biaya operasional pendidikan daerah harus memenuhi persyaratan yaitu :

- a. memiliki izin pendirian dan operasional sekolah swasta;
- b. tidak dalam kondisi digabung (merger).

BAB VII
TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN
HIBAH BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN DAERAH

Pasal 7

- (1) Sekolah swasta mengajukan proposal permohonan hibah biaya operasional pendidikan daerah kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan, yang dilampiri dengan daftar nama siswa sekolah swasta penerima hibah biaya operasional pendidikan daerah dan rencana penggunaannya.
- (2) Sekolah swasta membuka rekening di bank umum, yang khusus digunakan untuk menampung dana hibah biaya operasional pendidikan daerah.

- (3) Dinas Pendidikan melakukan verifikasi terhadap proposal yang diajukan oleh sekolah swasta dan secara kolektif meneruskan kepada Walikota dengan melampirkan konsep Keputusan Walikota Surabaya tentang Pemberian Hibah Daerah dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- (4) Menindaklanjuti proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan hibah biaya operasional pendidikan daerah diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII PENCAIRAN

Pasal 8

Permintaan pembayaran dan pencairan belanja hibah operasional pendidikan daerah kepada sekolah swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan melalui mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Penerima hibah biaya operasional pendidikan daerah bertanggungjawab atas penggunaan hibah yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya dalam bentuk realisasi penggunaan dana kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Tahun Anggaran 2010 berakhir.
- (2) Penerima hibah biaya operasional pendidikan daerah merupakan obyek pemeriksaan sehingga bukti-bukti pengeluaran terkait dengan penggunaan dana hibah disimpan oleh Penerima hibah biaya operasional pendidikan daerah.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 3 (tiga) yaitu :
 - a. asli disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan;
 - b. tembusan disampaikan kepada :
 1. Kepala Dinas Pendidikan;
 2. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan.
- (4) Terhadap penggunaan dana hibah biaya operasional pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jumlah diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dapat dilakukan pemeriksaan/audit oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pengawasan internal dan eksternal terhadap penggunaan hibah yang diterima oleh sekolah swasta yang menerima hibah biaya operasional pendidikan daerah dilakukan secara periodik dan tersistem.
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Sosial dan Inspektur.
- (3) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Kantor Departemen Agama, Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah dan masyarakat.

BAB XI SANKSI

Pasal 11

Sekolah swasta yang menerima hibah biaya operasional pendidikan daerah yang melakukan tindakan penyalahgunaan dan/atau penyimpangan pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 29 Januari 2010

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 29 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2010 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan

u.b

Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.

Penata Tingkat I

NIP. 19720831 199703 1 004